#### **BAB II**

## TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

# A. Pengertian Zakat Fitrah

Pengertian *zakatul fitri* atau yang lebih populer di dalam masyarakat dengan istilah zakat fitrah adalah zakat yang harus di keluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, tua ataupun muda, di bulan Ramadhan sampai menjelang shalat *Idul Fitri*.

Kata zakat (الزّ كاة) merupakan kata dasar atau masdar yang berasal

dari ( زَ كَيْ - يُزَ كِيْ - يُزَ كَيْ - يَزُ كِيةً ) yang berarti bertambah (al-ziyadah),

tumbuh dan berkembang, bersih dan suci. Seperti firman Allah:

Artinya: "Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun di antara kalian selamanya bersih dari perbuatan dosa. Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah maha mendengar maha mengetahui. (QS. Al-Nur: 21).

Pengertian zakat menurut syara' adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. <sup>22</sup>

Menurut jumhur ulama, zakat ditetapkan pada tahun kedua Hijriah. Namun menurut sebagian ulama, seperti al-Thabari, ibadah ini telah ditetapkan ketika Nabi masih berada di Makkah. <sup>23</sup>

Harta itu disebut zakat karena ia membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa, membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.<sup>24</sup> Hasan Saleh dalam kutipannya mengatakan bahwa secara terminologi (hukum) arti zakat menurut al-Imam Al-Mawardi adalah:

Artinya: "Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula".

Sedangkan menurut Al-Syaukani:

Artinya: "Zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syara yang melarang kita melakukannya".

Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Cet. II, 1983, hlm. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, katalog dalam terbitan (KDT), 2007. hlm. 273.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Moh. Rifa'i, *Mutiara Fiqih*, Jilid 1, Semarang: CV. Wicaksana, 1998. hlm. 541.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Hasan Saleh, Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 156.

Pengertian zakat yang berkembang dalam masyarakat bahwa yang dimaksudkan dengan zakat adalah shadaqah wajib, sedangkan pengertian untuk shadagah sendiri adalah untuk shadagah sunnah.<sup>27</sup>

Menurut Mahmud Syaltut, ulama kontemporer Mesir, mendefinisikan zakat sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah agar orang kaya menolong orang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).<sup>28</sup>

Selain itu zakat menurut istilah para ulama ahli fiqih adalah menyerahkan harta yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah SAW yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.<sup>29</sup>

Sedangkan kata fitrah dari sudut bahasa berasal dari kata Arab yang bentuk fi'il madhinya adalah fathara (فَطَرَ ) yang dapat berarti menjadikan, membuat, dan mengadakan. Pengertian fitrah terdapat pada ayat al-Qur'an surat al-Rum ayat 30 yang berbunyi:

 <sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *op. cit.* hlm. 230.
 <sup>28</sup> Mujar Ibnu Syarif dkk, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008, hlm. 326.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Syaikh Hasan Ayyub, op. cit, hlm. 502

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) firman Allah yang ia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada firman Allah (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (QS.al-Rum: 30) 30

Fitrah Allah di sini maksudnya adalah ciptaan Allah, manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah karena pengaruh agama tauhid lingkungan, dan bertentangan dengan pembawaan lahir manusia. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدْبِنْ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبُصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزْ بِنْ رَبِيْعَةَ الْبُنَايِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُوْدِيُوْلَدُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُوْدِيُوْلَدُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ أَوْيُنَصِّرَانِهِ أَوْيُسَرِّكَانِهِ. 31

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yahya al-Qutha'iy albusyry, telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Rabi'ah alBunany, telah bercerita kepada kami al-A'masy dari Abi Shalih dari Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah bersabda: Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci (bertauhid), maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Musyrik."

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia kepada fitrahnya, artinya mensucikan diri mereka dari kekotoran-kekotoran yang disebabkan oleh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia jauh dari fitrahnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW:

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an: Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 645.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Al-Tirmidzi, *op.cit*, Juz IV, hlm. 389.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِبْنِ ذَكُوانَ وَاَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ. قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ فَحُمَّدٍ. ثَنَا اَبُوْ يَزِيْدَ اَلْخُوْلَانِي عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الصَّدَفِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:فَرَضَ رَ سُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِمِنْ رَمَضَانَ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِمِنْ رَمَضَانَ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَاةً الفَعْرِوالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَا كِيْنِ, مَنْ أَدَّاهَا قَبْلُ الصَّلاَةِ فَهِي زَكَاةً مَنْ الصَّدَقَة مِنَ الصَّدَقَة مِنَ الصَّدَقَة مِنَ الصَّدَقَاتِ 32

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin Dzakwan dan Ahmad bin Azhar, keduanya mengatakan: telah menyampaikan Marwan bin Muhammad, telah menyampaikan Abu Yazid al-Khaulani diriwayatkan dari Sayyar bin Abdurrahman al-Shadafi dari Ikrimah dari ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW sudah mewajibkan zakat fitrah (yang fungsinya) untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan atau ucapan-ucapan keji dan kotor yang dilakukannya sewaktu mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum shalat Idul Fitri, maka ia diterima sebagai zakat dan barang siapa yang menunaikannya sesudah shalat Idul Fitri, maka pemberiannya itu diterima sebagai shadaqah saja.<sup>33</sup>

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari Idul Fitri.

Zakat tersebut wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, orang merdeka maupun budak.

Ibnu Umar r.a. berkata, "Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebesar satu *sha*' kurma dan satu *sha*' gandum kepada budak, orang merdeka, lakilaki, perempuan, anak kecil dan orang besar dari kaum muslimin". Zakat fitrah dan sedekah fitrah itu punya makna yang sama. Tambahan kalimat fitrah karena zakat atau sedekah tersebut dikeluarkan setelah fitrah atau selesai dari melaksanakan puasa Ramadhan. Sedang menurut pengertian syariat, zakat

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Abi Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*. hlm. 585.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Sayyid Sabiq, op.cit. hlm. 232.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit.* 

fitrah adalah harta yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat secara khusus.35

### B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah hukumnya wajib, karena diperintahkan oleh Allah dan RasulNya. Tujuannya adalah untuk membantu mereka yang berhak. Dasar hukumnya perintah Allah dalam Al-Qur'an. Kata zakat dalam berbagai bentuk dan konteksnya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 60 kali, 26 kali diantaranya disebut bersama-sama dengan shalat. Di antara Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat".(QS. An-Nisa':77) 36

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)." (al-A'la: 14) 37

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mengerjakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati".(QS. Al-Bagarah: 277) 38

 $<sup>^{35}</sup>$  Hasan Ayyub,  $op.\ cit.$ hlm. 553  $^{36}$  Lajnah Pentashih Al-Qur'an: Departemen Agama RI, op.cit,hlm.131

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an: Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 1052.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an: Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 69.

Sedangkan landasan hukum zakat fitrah adalah sebagaimana yang tertera dalam sabda Rasulullah SAW:

حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ آخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرَاؤُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرِعَلَى كُلِّ حُرِّ اَوْ عُبْدٍ ذَ كَرٍ اَوْ أُنْثَىٰ مِنَ المسلمِيْنَ<sup>30</sup>

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan kaum muslimin." (H.R. Bukhari).

Dalam Buku Fiqih 1, Lahmudin Nasution menyebutkan bahwa menurut Ibnu Rusyd, para Ulama *Muta'akh-hirin* Malikiyah serta ahli Iraq berpendapat zakat fitrah adalah sunnah, dan ada pula yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu sudah dinasakh dengan kewajiban zakat harta. Akan tetapi, menurut jumhur ulama zakat fitrah adalah wajib, sama dengan zakat harta, bahkan Ibn al-Munzir mengatakan para ulama sebelumnya telah ijma' atas wajibnya zakat fitrah. <sup>40</sup>

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian besar ulama, menyatakan *fardhu*. Hal ini berdasarkan hadis Nafi' yang bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan zakat fitrah sebanyak satu *sha*' kurma atau satu *sha*' jewawut. Kata Ibnu Umar, kemudian kaum muslimin menggantinya dengan dua mud gandum.

-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Al-Bukhari, *op. cit.* hlm. 466., Al-Imam Muslim, *op. cit,* hlm. 414., Abi Daud Sulaiman, *op. cit,* hlm. 475., Abi Abdullah Muhammad, *op. cit,* hlm. 584., Al-Tirmidzi, *op. cit,* hlm. 61., Al-Baihaqi, *op. cit,* hlm. 159., Al-Nasa'i, *op. cit,* hlm. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Lahmuddin Nasution, Fiqih 1,hlm. 168.

Menurut *Asyhab* dari madzhab Maliki, Ibnu Labban dari Madzhab Al-Syafi'i dan beberapa dari ulama dari madzhab Zhahiri, zakat fitrah itu hukumnya sunnah. Menurut mereka, makna kalimat *fardhu* dalam hadis yang menerangkan tentang zakat fitrah itu hanyalah *fardhu* dalam pengertian bahasa, bukan dalam pengertian syariat. Ulama-ulama madzhab Hanafi mengemukakan pendapat yang tengah-tengah, yakni bahwa zakat fitrah itu wajib. Wajib adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat zhanni atau relative, dan *fardhu* adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil yang *qath'i* atau pasti. Dan *zhanni* atau relative, bukan dalil yang *qath'i* atau pasti.

Al-Baihaqi mengatakan bahwa para ulama sepakat, bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Dan zakat fitrah ini diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah.<sup>41</sup>

# C. Rukun dan Syarat Zakat Fitrah

#### 1. Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

- a. Orang yang berzakat (*muzakki*)
- b. Harta yang dikenakan zakat
- c. Orang yang menerima zakat (*mustahiq*)

<sup>41</sup> Hasan Ayyub, op. cit. hlm. 554.

## 2. Syarat Zakat

Syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan zakat, meliputi:

- a. Syarat orang yang berzakat (*muzakki*), adalah: Islam, aqil-baligh, dan memiliki harta yang telah memenuhi syarat.
- b. Syarat harta yang dizakatkan adalah: harta yang baik (halal), harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat, dan telah mencapai nisab (jumlah tertentu), serta telah tersimpan selama satu tahun (*haul*).
- c. Selain itu juga sudah terbenam matahari dan menunjukkan mulai tanggal 1 Syawal mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang hidup menjadi tanggungannya, seperti sabda Rasulallah SAW yang bunyinya:

Artinya: "Diriwayatkan dari Nafi'dari Ibnu Umar r.a.berkata: bahwa Rasulullah Saw telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari anak-anak, orang dewasa, merdeka dan hamba sahaya yang telah menjadi tanggungan kita semua". 42

Secara umum, pesan pokok dalam hadis tersebut adalah bukan hanya orang kaya saja yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, akan tetapi setiap

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Al-Baihaqy, op. cit. Juz IV, hlm. 272.

muslim yang menjadi tanggungan seseorang yang mempunyai kelebihan makanan pokok pada hari raya.

Hanya orang Islam saja yang berkewajiban membayar zakat, sedang orang kafir tidak. Sebagaimana tersebut dalam riwayat Nabi, bahwa Nabi mewajibkan zakat fitrah kepada orang Islam. Zakat fitrah diwajibkan dimulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai terlaksananya shalat hari raya fitrah. Jadi orang-orang Islam yang hidup pada saat-saat itu (dan mempunyai kelonggaran makanan) diwajibkan zakat.

Perintah-perintah Allah tidak akan menyulitkan pemeluknya. Demikian pula perintah wajib zakat fitrah, hanya yang mempunyai kelonggaran makanan (ekonomi) untuk diri, keluarga dan semua orang yang menjadi tanggungannya. Hal ini menunjukkan bahwa perintah Allah itu mudah, tidak menyulitkan. Orang yang tidak mempunyai kelonggaran (sisa) makanan (ekonomi) tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Ukuran kelonggaran tersebut, kelebihan (sisa) makanan untuk di makan pada hari raya dan malamnya (jadi sehari semalam).<sup>43</sup>

### D. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Menurut Imam Malik, zakat fitrah itu khusus dibagikan untuk orangorang fakir miskin, bukan untuk golongan-golongan lain dari penerima zakat harta. Sedangkan menurut ulama' lain, zakat fitrah itu boleh juga dibagikan

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Moh. Zuhri, Dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, hlm. 140.

untuk golongan-golongan penerima zakat harta. Tidak boleh hukumnya memberikan zakat fitrah kepada kafir dzimmi, sama dengan zakat mal. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, zakat fitrah boleh diberikan kepada orang kafir dzimmi yang miskin. 44

Golongan-golongan penerima zakat adalah sebagaimana yang telah disebutkan didalam firman Allah SWT:

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha penyayang". (QS. Al-Taubah:60) 45

Itulah kedelapan golongan yamg berhak menerima zakat berdasarkan perintah Allah *Ta'ala*. Berikut adalah keterangan rincian dari kedelapan golongan yang berhak menerima zakat. <sup>46</sup>

# 1. Fakir

Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta lagi tidak bekerja. Artinya orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya yang sederhana. Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena kemalasan bekerja,

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Hasan Ayyub, op. cit. hlm. 562.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Lajnah Pentahsis Al-Qur'an: Departemen Agama, *op.cit*. hlm. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Terj. Kahar Masyhur, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, hlm 266.

padahal ia mempunyai tenaga, tidak dikatakan fakir (tidak boleh menerima Zakat).

#### 2. Miskin

Miskin ialah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Kebutuhan yang pokok tersebut ialah: makan, minum dan pakaian yang dalam batas sederhana (sekedar untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup). Misalnya orang yang berpenghasilan, Rp. 300,- padahal kebutuhan minimalnya Rp. 400,-. Pedagang yang jatuh miskin karena tindakannya yang tidak benar, seperti berfoya-foya, bersenang-senang dengan nafsu sexsual, makanan-makanan tanpa batas, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain, sampai meninggalkan kewajiban ibadah, ia tidak berhak menerima dan tidak boleh diberi zakat.<sup>47</sup>

# 3. Muallaf

Muallaf ialah orang yang masih lemah imannya, namun yang mempunyai pendirian kuat di tengah keluarganya (yang masih kafir), sehingga disunnahkan untuk diberikan zakat agar memperteguh hatinya supaya dapat menghilangkan keragu-raguan. Bahkan diperbolehkan mengambil bagian dari zakat untuk diberikan kepada orang kafir dan keluarganya yang sungguh-sungguh ingin masuk Islam. Yang demikian itu merupakan salah satu jalan dakwah kepada Islam.

<sup>47</sup> Moh. Rifa'i. *op. cit*, hlm. 141

### 4. *Rigab* (budak yang akan memerdekakan diri)

Riqab ialah budak yang akan membebaskan dirinya. Untuk membebaskan diri harus menebusnya dengan sejumlah uang (harta) kepada tuannya. Karena itu perlu mendapatkan bantuan. Maka ia berhak menerima pembagian zakat.

Artinya ada sebagian hasil zakat yang diambil untuk membeli budak yang dimiliki majikannya, kemudian dimerdekakan. Atau diberikan secara langsung kepada budak yang bersangkutan supaya ia mengadakan akad *mukatab* dengan tuannya untuk mendapatkan status kemerdekaannya dengan cara memberikan sejumlah uang. Hal itu dengan catatan kalau memang sibudak tidak punya uang yang cukup untuk mengadakan akad tersebut. Dan uang itu tidak boleh diberikan kepadanya kecuali ia orang muslim.

Sebagian hasil zakat juga bisa digunakan untuk membeli seorang tawanan yang muslim, karena hal itu dapat membantu melepaskannya dari tawanan, serta menjunjung tinggi Islam. Orang seperti itu statusnya sama seperti orang yang berhutang namun tidak sanggup membayar (*gharim*). Sementara ada ulama ahli fiqih yang berpendapat, bahwa yang diperbolehkan itu hanya memberikan zakat kepada budak *mukatab* untuk

membantu memperoleh status kemerdekaannya, bukan untuk membeli budak lalu dimerdekakan. 48

# 5. Orang Yang Banyak Hutang (*ghārimun*)

Mereka adalah orang-orang yang berhutang demi memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi atau karena alasan yang bersifat sosial atau yang bersifat agama. Pada dasarnya, orang yang mempunyai hutang untuk tujuan-tujuan yang baik (seperti membangun masjid, madrasah, juga pemeliharaan keluarga) berhak menerima pembagian zakat. Tetapi kalau hutangnya itu untuk maksiyat, kebutuhan-kebutuhan hawa nafsu, tidak boleh diberi zakat, dan tidak berhak menerima zakat. Yang dimaksud mempunyai hutang yaitu: barang pinjamanya sudah tidak ada, dan ia masih menanggung untuk mengembalikannya. Tetapi kalau masih tersedia uang (barang pinjaman itu masih ada), tidak berhak menerima zakat. Sebab beban pengembaliannya sudah ada yang menanggung.

### 6. Sabilillah

Sabilillah ialah orang-orang yang berjuang di jalan Allah tanpa mendapatkan gaji. Menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan jalan Allah ialah semua perbuatan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pengertian ini mencakup setiap orang yang berusaha melakukan ketaatan kepada Allah dan jalan kebajikan. Orang-orang seperti

<sup>48</sup> Hasan Ayyub, *op. cit*, hlm. 565

itu boleh dibantu dari harta zakat, karena mereka melakukan sesuatu demi kepentingan Islam dan kaum muslimin.

#### 7. Ibn Sabil

Yang dimaksud *Ibn Sabil* adalah seorang musafir muslim yang sedang sangat membutuhkan bekal perjalanannya. Ia perlu dibantu dari hasil zakat dengan perincian sebagai berikut:

Menurut penulis kitab *Al-Raudhah Al-Nadyah*, apabila si musafir miskin atau tidak memiliki harta, baik di negerinya sendiri maupun dinegeri lain, semua ulama sepakat ia perlu dibantu dalam kapasitasnya sebagai musafir, selain bagian yang harus ia terima dalam kapasitasnya sebagai orang yang miskin. Dengan kata lain, disamping menerima bagian zakat sebagai seorang musafir yang sedang memerlukan bantuan, ia juga menerima tambahan dari yang semestinya untuk alasan kemiskinannya pada waktu itu, meskipun di negerinya sendiri ia adalah orang yang kaya. Tetapi di tempat asal di mana ia akan bepergian, jelas ia tidak boleh menerima bagian zakat sama sekali. Dan misalkan ia orang yang kaya di negerinya namun karena suatu alasan ia kesulitan menggunakan hartanya di tempat di mana ia hendak bepergian, dan juga kesulitan mencari hutangan untuk biaya perjalanannya, jelas ia boleh diberi bagian zakat secukupnya.<sup>49</sup>

49 Hasan Ayyub, op. cit, hlm. 567

### 8. Amil

Amil ialah orang (panitia) yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil boleh mengambil zakat, berdasarkan firman Allah yang tersebut (dalam Al-Qur'an). Penguasa dan hakim, baik di daerah maupun di pusat tidak boleh mengambil (menerima) pembagian zakat. Syarat untuk menjadi amil, harus mengetahui masalah-masalah zakat, sehingga mengerti bagaimana harus mengumpulkan dan membagikannya. Ia harus orang yang jujur, sebab tugas itu merupakan amanat. Maka orang yang fasiq, pemabuk maupun orang-orang yang suka berbuat menyeleweng, tidak boleh menjadi amil. Jadi, amil haruslah orang Islam yang mengerti akan zakat. <sup>50</sup>

### E. Harta yang dikeluarkan untuk Zakat Fitrah

Sebagian ulama menetapkan bahwa zakat fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma, anggur (kismis), atau keju. Sebagian yang lain menetapkan bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok yang lain di daerah setempat atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa.

Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'* (2,4 kg), baik kurma atau gandum dan sebagainya, berdasarkan hadis Ibnu Umar. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, tepung gandum sama saja takarannya, yaitu tetap satu *sha'*. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Hasan Ayyub, op. cit, hlm. 568

pengikutnya, gandum yang telah dihaluskan (berupa tepung) cukup ½ sha'.

Perbedaan tersebut disebabkan kerena ada hadis-hadis yang dipahami berbeda.<sup>51</sup>

Hadis yang kita ketahui tentang zakat fitrah, menetapkan makanan tertentu untuk zakat fitrah, yaitu kurma kering, sya'ir, kurma basah dan susu kering yang tidak dibuang buihnya. Sebagian riwayat menetapkan tentang gandum, dan sebagian lagi biji-bijian. Apakah jenis makanan ini bersifat *ta'abbudi* dan yang dimaksudkan adalah bendanya itu sendiri, sehingga setiap muslim tidak boleh pindah jenis makanan itu kepada makanan lain atau makanan pokok lainnya.

Golongan Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta'abbudi* dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi si muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya.

Golongan Maliki mengemukakan berbagai kemungkinan dari kemungkinan tersebut. Sebagian menganggap pada waktu mengeluarkan, akan tetapi sebagian lagi menetapkan makanan pokok yang dipergunakan pada sebagian besar bulan Ramadhan.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Abu al-Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid: Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Terj. Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidan, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 626.

Menurut golongan Syafi'i, sebagaimana dikemukakan dalam *al-Wasith*, bahwa yang dipandang itu adalah makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun. <sup>52</sup>

Golongan Maliki mensyaratkan, bahwa makanan pokok itu harus yang termasuk sembilan *asnaf*, sebagaimana ditetapkan mereka, yaitu: sya'ir, kurma basah, kurma kering, gandum, biji-bijian, sayuran, padi, susu kering dan keju. Apabila terdapat jelas yang sembilan ini atau sebagiannya, atau bersamaan dalam menguatkannya, maka boleh dipilih salah satunya untuk dikeluarkan. Apabila salah satunya yang paling dianggap pokok, maka harus itulah yang dikeluarkan. Apabila seluruh atau sebagainya terdapat, sedangkan yang dijadikan makanan pokok itu yang lain, maka boleh dipilih apa yang akan dikeluarkan. Dalam penjelasan ini tidak ada hadis yang bisa dijadikan sandaran sehingga sebagian ulama menyatakan, apabila yang dijadikan makanan pokok itu bukan dari jenis yang sembilan itu, maka keluarkanlah apa yang menjadi makanan pokoknya, walaupun terdapat makanan yang sembilan itu atau sebagainya.

Yang dimaksud dengan menguatkan adalah makanan pokok yang dimakan di waktu pagi dan petang, baik pada masa subur maupun pada masa sulit, bukan yang dimakan pada masa sulit saja. Atas dasar itu, maka para ulama memperbolehkan mengeluarkan daging, susu maupun yang lain, selama

<sup>52</sup>, Yusuf al-Qardhawi, terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanudin, op. cit., hlm. 948.

itu menguatkan, dan dikeluarkan berdasarkan timbangan, adapun terhadap tepung, para ulama berbeda pendapat. <sup>53</sup>

Menurut golongan Syafi'i, biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh, yaitu makanan pokok pada waktu biasa, bukan pada waktu darurat, maka pantas untuk dikeluarkan zakat fitrah dengan itu. Menurut *qaul qadim* Imam Syafi'i, bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dari kacang kedelai, dan kacang adas.

Dianggap sah, biji-bijian yang sudah lama, walaupun harganya murah, selama belum berubah rasa dan rupanya. Dan dianggap tidak sah, bila yang dikeluarkan itu harganya. sebagian ulama berpendapat, bahwa hal itu sah, karena tujuanya adalah mengenyangkan orang-orang miskin pada hari itu. Dan dari yang diwajibkan dari jenis-jenis yang mencukupi, ada tiga pendapat. *Pertama*, makanan pokok, yang menguatkan di suatu negara. (pendapat ini yang dianggap paling sahih menurut jumhur ulama). *Kedua*, menguatkan dirinya. *Ketiga*, boleh memilih di antara jenis-jenis tersebut.

Mereka menyatakan, jika kita mewajibkan makanan pokok, yang menguatkan dirinya atau di suatu negara, lalu ia beralih kepada yang lebih buruk, maka hal itu dianggap tidak sah. Tetapi jika beralih kepada yang lebih baik, maka hal itu diperbolehkan, dengan kesepakatan para ulama. Jika yang kita utamakan adalah yang menjadi makanan pokok bagi dirinya, sedang yang pantas bagi dirinya adalah gandum, tetapi karena kikir, makanan utamanya

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Yusuf al-Qardhawi, *op.cit*, hlm. 949.

adalah sya'ir, maka wajib baginya mengeluarkan gandum. Apabila yang layak baginya sya'ir, tetapi ia bersenang-senang dengan makanan pokok gandum, maka, menurut pendapat yang sahih, boleh baginya mengeluarkan sya'ir. Menurut pendapat lain harus gandum.

Apabila kita mewajibkan makanan pokok suatu daerah, sedangkan orang-orang makanan pokoknya beraneka ragam, tidak ada yang menonjol, maka orang boleh mengeluarkan apa saja, tetapi yang lebih utama, ia mengeluarkan yang terbaik. Menurut zahirnya mazhab Imam Ahmad, bahwa orang itu tidak boleh berpindah dari jenis makanan yang lain, yang telah ada nashnya, apabila orang itu mampu melakukannya, sama saja apakah itu beralihnya itu pada makanan pokok atau bukan. <sup>54</sup>

Menurut Abu Hanifah, boleh mengeluarkan tepung dan terigu, karena ia adalah makanan yang bisa ditimbang, ditakar dan bisa dimanfaatkan oleh orang kafir, karena membuat tepung itu pun memerlukan biaya.

Sebenarnya yang jelas, bahwa Nabi SAW membatasi pada makanan-makanan tertentu saja, karena makanan tersebut pada waktu itu merupakan makanan pokok di lingkungan Arab. Andaikan orang-orang makanan pokoknya beras seperti di Jepang misalnya, tentu itu yang diwajibkan, demikian pula jagung di pesisir Mesir. Karenanya yang paling baik adalah,

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Ibid

seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah itu, makanan pokoknya atau makanan pokok daerahnya, tergantung mana yang paling utama. <sup>55</sup>

Ibnu Hazm dengan alasan yang panjang telah berpendapat, bahwa tidak boleh mengeluarkan sesuatu untuk zakat fitrah, selain dari kurma dan sya'ir, tidak boleh kurma basah, tepung, terigu dan yang lainnya. Ia menolak semua hadis yang bertentangan dengan itu dan sebagaimana kebiasaannya, ia mengejek pendapat orang yang bertentangan dengannya.

55

<sup>55</sup> Yusuf al-Qardhawi, op.cit, hlm. 950.